



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muhammad Ali Fikri Alias Aceng Bin Subiyanto Alm;**
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/8 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Mrican RT 03 RW 01, Desa Purwodadi, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Teguh Wijaya Irwanto, S.H. dan kawan-kawan Para Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Rumah Setara, Alamat Jl.H. Moenadi Desa Semampir RT 002 RW 001, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 29 November 2022 Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti tanggal 23 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin SUBIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin SUBIYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bruto 0,20 gram ;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1(satu) unit Handphone merk Redmi note 9 Pro, warna biru, model M2003J6B2G, nomor imei 1: 860418047457067 nomor Imei 2: 860418047457075 dengan nomor HP/WA +6287877954065;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa menyesal, merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Muhammad Ali Fikri alias Aceng bin Subiyanto pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya tidaknya pada bulan September 2022 bertempat di rumah terdakwa di dukuh Mrican Rt 03/01 desa Purwodadi kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldi Setya Wicaka, Vika, Erna, Tika (DPO) ,dan seorang perempuan lagi yang tidak dikenal terdakwa sedang ngopi bareng diwarung kopi disekitar alun-alun Tayu. Dalam acara ngopi terjadi obrolan antara terdakwa dengan para temannya itu, dan disela-sela obrolan itu terdakwa diminta Erna untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan dijanjikan nanti terdakwa dapat berkenan dengan Tika . Bahwa atas permintaan Erna itu lalu terdakwa menghubungi saksi Luky Bagus Maulana (dalam perkara terpisah) melalui Whatsaap dengan permintaan agar saksi Luky Bagus Maulana mencarikan 1 (satu) paket sabu-sabu .Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang bersama-sama dengan Tika, sedangkan teman terdakwa yang antara lain Aldi Setya Wicaka, Erna, Vika dan seorang perempuan lagi masih melanjutkan acara ngopinya diwarung itu.
- Bahwa sesampainya dirumah terdakwa yaitu sekitar pukul 19.50 wib lalu terdakwa menghubungi saksi Luky Bagus maulana agar datang kerumahnya, kemudian sekitar pukul 20.00 wib saksi Luky Bagus Maulana kerumah terdakwa dan ketemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa memberi uang saksi Luky Bagus Maulana Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu . Bahwa setelah menerima uang dari terdakwa lalu saksi Luky Bagus Maulana pergi untuk membeli sabu-sabu.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Luky Bagus Maulana pergi lalu saksi Aldi Setya Wicaka datang kerumah terdakwa, selanjutnya ngobrol bersama dengan terdakwa dan Tika sambil minum miras . Ketika sedang asyik minum



miras lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi Luky Bagus Maulana datang ke rumah terdakwa dan ketemu terdakwa, kemudian saksi Luky Bagus maulana menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa serta kelebihan uangnya sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) karena harga sabu-sabunya hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , biaya transfer membeli sabu-sabu sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan awalnya terdakwa memberi uang saksi Luky Bagus Maulana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . kemudian setelah terdakwa menerima barang yang dipesannya dan pengembalian kelebihan itu lalu memberikan upah kepada saksi Luky Bagus Maulana sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , lalu saksi Luky Bagus maulana pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama-sama Tika dan Aldi Setya Wicaka menemui Erna dan Vika dan seorang perempuan lagi yang tidak dikenalnya didepan masjid Mrican desa Purwodadi kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, setelah ketemu lalu bersama-sama pergi ke Pati dengan tujuan tempat kosnya Vika yaitu Tentrem Hame Stay di jalan Dr Setya Budi dan sekitar pukul 00.15 Wib hari Minggu tanggal 11 September 2022 sampai tempat dimaksud . Kemudian terdakwa bersama-sama temannya itu masuk ke kamar kosnya Vika yaitu kamar nomor 8A, lalu ngobrol didalam kamar . kemudian sekitar pukul 00.30 wib Vika, Tika dan seorang perempuan lagi pergi keluar . beberapa menit kemudian disusul Erna yang juga pergi sehingga didalam kamar 8A tersebut tinggal terdakwa bersama-sama Aldi Setya Wicaka yang sedang tiduran sambil ngobrol . Kemudian sekitar pukul 01.00 wib digrebek oleh Polisi dan dalam penggrebegan itu Polisi menemukan sabu-sabu disamping kiri tangan terdakwa , dan atas sabu-sabu yang ditemukan Polisi itu terdakwa mengaku yang membeli melalui Luky Bagus Maulana dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2222 /NNF/2022, tanggal 29 September 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10453 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati ,SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin SUBIYANTO Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 114 ayat (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa Muhammad Ali Fikri alias Aceng bin Subiyanto pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada bulan September 2022 bertempat di kamar 8A Tentrem Homestay yang terletak di jalan Dr Setya Budi kelurahan Pati Kidul kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldi Setya Wicaka, Vika, Erna, Tika (DPO), dan seorang perempuan lagi yang tidak dikenal terdakwa sedang ngopi bareng diwarung kopi disekitar alun-alun Tayu. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Terdakwa pulang bersama-sama dengan Tika, sedangkan teman terdakwa yang antara lain Aldi Setya Wicaka, Erna, Vika dan seorang perempuan lagi masih melanjutkan acara ngopinya diwarung itu. Sekitar pukul 19.50 wib lalu terdakwa sampai dirumahnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Luky Bagus maulana agar datang kerumahnya dan sekitar pukul 20.00 wib saksi Luky Bagus Maulana datang, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Luky Bagus Maulana untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan untuk itu terdakwa memberi uang saksi Luky Bagus Maulana Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Luky Bagus Maulana pergi lalu saksi Aldi Setya Wicaka datang kerumah terdakwa, selanjutnya ngobrol bersama dengan terdakwa dan Tika sambil minum miras . Ketika sedang asyik minum miras lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi Luky Bagus Maulana datang ke rumah terdakwa dan ketemu terdakwa, kemudian saksi Luky Bagus maulana menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa serta kelebihan uangnya sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) karena harga sabu-sabunya hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) , biaya transfer membeli sabu-sabu sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan awalnya terdakwa memberi uang saksi Luky Bagus Maulana

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) . kemudian setelah terdakwa menerima barang yang dipesannya dan pengembalian kelebihan itu lalu memberikan upah kepada saksi Luky Bagus Maulana sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) , lalu saksi Luky Bagus maulana pergi meninggalkan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama-sama Tika dan Aldi Setya Wicaka menemui Erna dan Vika dan seorang perempuan lagi yang tidak dikenalnya didepan masjid Mrican desa Purwodadi kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, setelah ketemu lalu bersama-sama pergi ke Pati dengan tujuan tempat kosnya Vika yaitu Tentrem Hame Stay di jalan Dr Setya Budi dan sekitar pukul 00.15 Wib hari Minggu tanggal 11 September 2022 sampai tempat dimaksud. Kemudian terdakwa bersama-sama temannya itu masuk ke kamar kosnya Vika yaitu kamar nomor 8A, lalu ngobrol didalam kamar . kemudian sekitar pukul 00.30 wib Vika, Tika dan seorang perempuan lagi pergi keluar beberapa menit kemudian disusul Erna yang juga pergi sehingga didalam kamar 8A tersebut tinggal terdakwa bersama-sama Aldi Setya Wicaka yang sedang tiduran sambil ngobrol . Kemudian sekitar pukul 01.00 wib digrebek oleh Polisi dan dalam penggrebegan itu Polisi menemukan sabu-sabu disamping kiri tangan terdakwa, dan atas sabu-sabu yang ditemukan Polisi itu terdakwa mengaku yang membeli melalui Luky Bagus Maulana dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2222 /NNF/2022, tanggal 29 September 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10453 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin SUBIYANTO Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Ali Fikri alias Aceng bin Subiyanto pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada bulan September 2022 bertempat di kamar 8A Tentrem Homestay yang terletak di jalan Dr Setya Budi kelurahan Pati Kidul kecamatan Pati Kabupaten Pati atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pati, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan saksi Aldi Setya Wicaka, Vika, Erna, Tika (DPO), dan seorang perempuan lagi yang tidak dikenal terdakwa sedang ngopi bareng diwarung kopi disekitar alun-alun Tayu. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Terdakwa pulang bersama-sama dengan Tika, sedangkan teman terdakwa yang antara lain Aldi Setya Wicaka, Erna, Vika dan seorang perempuan lagi masih melanjutkan acara ngopinya diwarung itu. Sekitar pukul 19.50 wib lalu terdakwa sampai dirumahnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Luky Bagus maulana agar datang kerumahnya dan sekitar pukul 20.00 wib saksi Luky Bagus Maulana datang, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Luky Bagus Maulana untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan untuk itu terdakwa memberi uang saksi Luky Bagus Maulana Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya setelah saksi Luky Bagus Maulana pergi lalu saksi Aldi Setya Wicaka datang kerumah terdakwa, selanjutnya ngobrol bersama dengan terdakwa dan Tika sambil minum miras. Ketika sedang asyik minum miras lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi Luky Bagus Maulana datang ke rumah terdakwa dan ketemu terdakwa, kemudian saksi Luky Bagus maulana menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa serta kelebihan uangnya sebesar Rp. 195.000,- (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) karena harga sabu-sabunya hanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), biaya transfer membeli sabu-sabu sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan awalnya terdakwa memberi uang saksi Luky Bagus Maulana sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). kemudian setelah terdakwa menerima barang yang dipesannya dan pengembalian kelebihan itu lalu memberikan upah kepada saksi Luky Bagus Maulana sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi Luky Bagus maulana pergi meninggalkan terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama-sama Tika dan Aldi Setya Wicaka menemui Erna dan Vika dan seorang perempuan lagi yang tidak

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalnya didepan masjid Mrican desa Purwodadi kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, setelah ketemu lalu bersama-sama pergi ke Pati dengan tujuan tempat kosnya Vika yaitu Tentrem Hame Stay di jalan Dr Setya Budi untuk menggunakan sabu-sabu yang telah dibelinya itu, dan sekitar pukul 00.15 Wib hari Minggu tanggal 11 September 2022 sampai tempat dimaksud. Kemudian terdakwa bersama-sama temannya itu masuk ke kamar kosnya Vika yaitu kamar nomor 8A, lalu ngobrol didalam kamar. kemudian sekitar pukul 00.30 wib Vika, Tika dan seorang perempuan lagi pergi keluar dengan alasan mencari kaca dan alat hisab untuk menggunakan sabu-sabu. beberapa menit kemudian disusul Erna yang juga pergi sehingga didalam kamar 8A tersebut tinggal terdakwa bersama-sama Aldi Setya Wicaka yang sedang tiduran sambil ngobrol. Kemudian sekitar pukul 01.00 wib digrebek oleh Polisi dan dalam penggrebegan itu Polisi menemukan sabu-sabu disamping kiri tangan terdakwa, dan atas sabu-sabu yang ditemukan Polisi itu terdakwa mengaku yang membeli melalui Luky Bagus Maulana dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2222 /NNF/2022, tanggal 29 September 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10453 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, SpPK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin SUBIYANTO Positif Metamfetamina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 127 ayat (1) huruf A UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KARTONO bin KAMIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi beserta team dari Sat Resnarkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu;

- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan pada waktu itu bersama dengan team dari Sat Narkoba Polres Pati yaitu AIPDA NURHASAN AIPDA WELYAM SALASA, S.H. dan BRIPKA SUGENG;

- Bahwa, Saksi dan team Sat. Narkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap orang terduga tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa, orang yang saksi tangkap bersama team, mengaku bernama : Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Alm) SUBIYANTO, Tempat tanggal lahir di: Pati/08 Maret 1999, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia / Suku Jawa, alamat Dukuh Mrican Rt. 03 Rw. 01 Desa Purwodadi Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;

- Bahwa, awal mulanya yaitu :

- Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika oleh Sdr. ACENG kemudian setelah mendapat informasi tersebut kemudian saksi menghubungi rekan-rekan team dan berbekal dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan profiling dan mapping terhadap TO (Target Operasi) dan berbekal informasi tersebut kemudian kami menuju ke rumah dan tempat tongkrongan Sdr. ACENG tetapi tidak ada, selanjutnya kami mencari keberadaannya lagi dan sekira pukul 23.30 Wib didapat informasi bahwa Sdr. ACENG pergi ke arah Pati Kota menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan seorang perempuan. Selanjutnya kami melaju ke arah Pati kota dan sekitar pukul 00.00 Wib sesampainya di jalan depan RSUD Soewondo Pati kami melihat Sdr. ACENG berboncengan dengan 2 (dua) orang perempuan dan di sebelahnyanya ada rekannya seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sendiri;

- Sekitar pukul 00 15 Wib pada saat kami ikuti, Sdr. ACENG ternyata berhenti ke Homestay Tentrem 3 yang berada di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Setelah itu kami melihat Sdr. ACENG masuk ke dalam tempat tersebut

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti



bersama perempuan yang tadi bersamanya dan setelah itu saksi meminta rekan saksi BRIPKA SUGENG untuk masuk mengikuti dari kejauhan ke kamar mana Sdr. ACENG masuk sedangkan saksi bersama rekan yang lain masih standby di luar Homestay Tentrem tersebut. Tak berselang lama kemudian BRIPKA SUGENG kembali dan memberi informasi bahwa Sdr. ACENG masuk bersama perempuan tersebut di kamar no 8A;

- Sekira pukul 00.30 Wib BRIPKA SUGENG memberi kabar kepada saksi melalui telepon bahwa dari dalam kamar tersebut telah keluar 3 (tiga) orang Wanita. Sekira pukul 00.50 Wib BRIPKA SUGENG memberi kabar lagi bahwa telah keluar dari kamar tersebut seorang perempuan lagi kemudian karena takut TO (Target Operasi) kami lolos selanjutnya saksi meminta ke-2 (dua) rekan saksi AIPDA NURHASAN dan AIPDA WELYAM SALASA, S.H. untuk ikut saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ACENG.

- Sekira pukul 01.00 Wib kami masuk ke dalam kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut kami melihat Sdr. ACENG sedang dalam posisi tiduran dan di sebelah kirinya terdapat plastic klip berisi serbuk kristal sedangkan di sebelahnya terdapat seorang laki-laki yang merupakan rekannya. Setelah itu saksi menanyakan perihal plastik klip tersebut dan Sdr. ACENG mengakui bahwa serbuk kristal tersebut adalah sabu milik rekan perempuannya yang bernama Sdri. ERNA;

- Bahwa, dilakukan penggeledahan dan saksi meminta rekan saksi BRIPKA SUGENG untuk mencari saksi guna dilakukan penggeledahan dan selanjutnya BRIPKA SUGENG pergi, tak berselang lama kemudian BRIPKA SUGENG kembali bersama seorang laki-laki yang merupakan pegawai dari Homestay Tentrem tersebut yang bernama Sdr. SUKARMIN bin SUPARDI;

- Bahwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan Sdr. SUKARMIN bin SUPARDI saksi menanyakan identitas dari Sdr. ACENG dan kemudian saksi juga menanyakan identitas dari rekannya yang mengaku bernama ALDI SETYA WICAKA alias MBENDOL bin SETYO BUDI CAHYONO. Setelah itu saksi menanyakan perihal plastik klip tersebut dan Sdr. ACENG mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Sdri. ERNA yang mana waktu itu ditinggal di atas kasur karena Sdri. ERNA membantu rekannya yang mengalami kejadian ban bocor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, waktu kami tangkap Sdr. ACENG juga menjelaskan bahwa Sdr. ACENG hanya diminta membelikan paket sabu tersebut oleh Sdri. ERNA selanjutnya saksi menanyakan perihal asal paket sabu tersebut dan dijawab oleh Sdr. ACENG bahwa paket sabu tersebut didapatkan dari rekannya yang bernama Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO;
- Bahwa, pada saat itu kami melakukan pencarian terhadap Sdri. ERNA di sekitaran tempat tersebut tetapi tidak ketemu selanjutnya kami melakukan pengembangan untuk mencari penjual paket sabu tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah Dk. Mrican RL03 Rw. 01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati kami berhasil menangkap dan mengamankan Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO selanjutnya kami membawa Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO, Sdr. ACENG dan rekannya beserta barang bukti ke Polres Pati guna proses hukum selanjutnya atas perkara yang dipersangkakan terhadapnya yaitu penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi dan team melakukan penangkapan tersebut karena Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG tersebut diduga melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman atau setiap penyalahguna Narkoba golongan I bagi diri sendiri jenis sabu waktu itu jenis sabu;
- Bahwa, menurut keterangan Sdr. ACENG ke-3 (tiga) perempuan tersebut meminta dibelikan paket sabu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib Ketika berada di alun-alun Tayu;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. ACENG bahwa Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO tidak berprofesi sebagai bandar sabu dan Sdr. ACENG hanya meminta kepada Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO untuk dibelikan paket sabu dengan pertimbangan Sdr. ACENG sudah pernah membeli paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. ACENG;
- Bahwa, Sdr. ACENG meminta dibelikan paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. ACENG pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib ketika Sdr. ACENG berada di alun-alun Tayu menggunakan media handphone;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. ACENG pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.10 Wib di rumah Sdr. ACENG sendiri secara tunai dengan cara uang diberikan langsung kepada Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO;
- Bahwa, menurut keterangan Sdr. ACENG bahwa Sdr. ACENG mendapatkan paket sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. ACENG dan paket sabu tersebut langsung diantar oleh Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ke rumahnya;
- Bahwa, menurut keterangan Sdr. ACENG bahwa pada saat Sdr. ACENG diminta membelikan paket sabu oleh ke-3 (tiga) rekannya waktu itu, Sdr. ACENG sudah diberi uang pembelian paket sabu;
- Bahwa, Sekarang ini Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ditahan dan diamankan bersama Sdr. ACENG terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Pada saat transaksi pembelian paket sabu, Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG menggunakan alat bantu berupa Handphone;
- Bahwa, alat bantu yang dipergunakan Sdr. ACENG untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ketika meminta dibelikan paket sabu waktu itu. (Ditunjukkan kepada saksi dipersidangan barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 Pro, warna biru, Model: M2003J682G, Imei 1: 860418047457067, Imei 2: 860418047457075 dengan nomor Handphone/Whatsapp: +62 878-7795-4065)
- Bahwa, barang bukti yang disita dan diamankan oleh petugas pada saat Sdr. ACENG tertangkap yaitu berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
 - 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 Pro, warna biru, Model M2003J6B2G, Imei 1: 860418047457067, Imei 2 860418047457075 dengan nomor Handphone/Whatsapp: +62 878-7795-4065;
- Bahwa, benar paket sabu ini yang dibeli Sdr. ACENG dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA. (Ditunjukkan kepada saksi dipersidangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu));
- Bahwa, menurut keterangan Sdr. ACENG bahwa untuk paket sabu adalah milik Sdri. ERNA sedangkan untuk handphone adalah milik Sdr. ACENG sendiri;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berat dari Narkotika jenis sabu yang saksi amankan dari penguasaan Sdr. ACENG waktu itu adalah 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) dan sekarang ini disita dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati;
- Bahwa, Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli paket sabu melalui perantara Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO. Sdr. ACENG membeli paket sabu karena diminta membelikan oleh rekan perempuannya yang bernama Sdri. VIKA, Sdri. ERNA dan Sdri. TIKA dengan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Ke-3 (tiga) perempuan tersebut sekarang ini belum diketahui keberadaannya karena ketika Sdr. ACENG kami tangkap, ke-3 (tiga) orang perempuan tersebut tidak berada di tempat;
- Bahwa, menurut keterangan Sdr. ACENG waktu itu dijanjikan akan diajak mengkonsumsi paket sabu tersebut secara bersama-sama kemudian Sdr. ACENG juga dijanjikan oleh salah satu rekannya yang bernama Sdri. VIKA bahwa apabila Sdr. ACENG bisa membelikan paket sabu maka akan diberi kesempatan untuk bisa kencan dengan rekannya yang bernama Sdri. TIKA;
- Bahwa, menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bahwa selain dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain;
- Bahwa, Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG mendapatkan paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini dan yang ketiga ini tertangkap;
- Bahwa, menurut Keterangan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG pernah sebanyak 2 kali mengkonsumsi paket sabu bersama Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO;
- Bahwa, setelah Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG menguasai paket sabu dan selanjutnya menyerahkan kepada rekan perempuannya belum sempat dikonsumsi sudah ditangkap;
- Bahwa, Sdr. ACENG berprofesi sebagai karyawan di kandang ayam di daerah Kudus dan tempat tinggalnya berada di Desa Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa, Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG dan Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ditangkap pada hari yang sama;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG dan Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bukan DPO tapi informasi dari masyarakat kalau Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG sering pakai sabu;
- Bahwa, sewaktu saksi tangkap belum ada alat-alat untuk memakai sabu karena sabu belum digunakan;
- Bahwa, Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO tidak ikut waktu Sdr. ACENG mau memakai dengan 3 perempuan teman Sdr. ACENG;
- Bahwa, Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO mendapat sabu dari seseorang yang tidak Sdr. LUKY kenal;
- Bahwa, Kaitannya Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG membeli dari sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. **SUGENG bin DJAMBARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi beserta team dari Sat Resnarkoba Polres Pati telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan pada waktu itu bersama dengan team dari Sat Narkoba Polres Pati yaitu AIPDA NURHASAN AIPDA WELYAM SALASA, S.H. dan BRIPKA SUGENG;
- Bahwa, Saksi dan team Sat. Narkoba Polres Pati melakukan penangkapan terhadap orang terduga tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa, orang yang saksi tangkap bersama team, mengaku bernama : Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Alm) SUBIYANTO, Tempat tanggal lahir di: Pati/08 Maret 1999, umur 23 tahun, jenis kelamin Laki laki, agama Islam, pekerjaan Swasta, kewarganegaraan Indonesia / Suku Jawa, alamat Dukuh Mrican Rt. 03 Rw. 01 Desa Purwodadi Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa, awal mulanya yaitu :
 - Pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022, sekira pukul 23.00 Wib, saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahgunaan narkotika oleh Sdr. ACENG kemudian setelah

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti



mendapat informasi tersebut kemudian saksi menghubungi rekan-rekan team dan berbekal dari informasi tersebut selanjutnya saksi bersama team melakukan profiling dan mapping terhadap TO (Target Operasi) dan berbekal informasi tersebut kemudian kami menuju ke rumah dan tempat tongkrongan Sdr. ACENG tetapi tidak ada, selanjutnya kami mencari keberadaannya lagi dan sekira pukul 23.30 Wib didapat informasi bahwa Sdr. ACENG pergi ke arah Pati Kota menggunakan sepeda motor dan berboncengan dengan seorang perempuan. Selanjutnya kami melaju ke arah Pati kota dan sekitar pukul 00.00 Wib sesampainya di jalan depan RSUD Soewondo Pati kami melihat Sdr. ACENG berboncengan dengan 2 (dua) orang perempuan dan di sebelahny ada rekannya seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor sendiri;

- Sekitar pukul 00 15 Wib pada saat kami ikuti, Sdr. ACENG ternyata berhenti ke Homestay Tentrem 3 yang berada di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati. Setelah itu kami melihat Sdr. ACENG masuk ke dalam tempat tersebut bersama perempuan yang tadi bersamanya dan setelah itu saksi meminta rekan saksi BRIPKA SUGENG untuk masuk mengikuti dari kejauhan ke kamar mana Sdr. ACENG masuk sedangkan saksi bersama rekan yang lain masih standby di luar Homestay Tentrem tersebut. Tak berselang lama kemudian BRIPKA SUGENG kembali dan memberi informasi bahwa Sdr. ACENG masuk bersama perempuan tersebut di kamar no 8A;

- Sekira pukul 00.30 Wib BRIPKA SUGENG memberi kabar kepada saksi melalui telepon bahwa dari dalam kamar tersebut telah keluar 3 (tiga) orang Wanita. Sekira pukul 00.50 Wib BRIPKA SUGENG memberi kabar lagi bahwa telah keluar dari kamar tersebut seorang perempuan lagi kemudian karena takut TO (Target Operasi) kami lolos selanjutnya saksi meminta ke-2 (dua) rekan saksi AIPDA NURHASAN dan AIPDA WELYAM SALASA, S.H. untuk ikut saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ACENG.

- Sekira pukul 01.00 Wib kami masuk ke dalam kamar tersebut dan di dalam kamar tersebut kami melihat Sdr. ACENG sedang dalam posisi tiduran dan di sebelah kirinya terdapat plastic klip berisi serbuk kristal sedangkan di sebelahny terdapat seorang laki-laki yang merupakan rekannya. Setelah itu saksi menanyakan perihal plastik klip



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Sdr. ACENG mengakui bahwa serbuk kristal tersebut adalah sabu milik rekan perempuannya yang bernama Sdri. ERNA;

- Bahwa, dilakukan pengeledahan dan saksi meminta rekan saksi BRIPKA SUGENG untuk mencari saksi guna dilakukan pengeledahan dan selanjutnya BRIPKA SUGENG pergi, tak berselang lama kemudian BRIPKA SUGENG kembali bersama seorang laki-laki yang merupakan pegawai dari Homestay Tentrem tersebut yang bernama Sdr. SUKARMIN bin SUPARDI;
- Bahwa, setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dengan disaksikan Sdr. SUKARMIN bin SUPARDI saksi menanyakan identitas dari Sdr. ACENG dan kemudian saksi juga menanyakan identitas dari rekannya yang mengaku bernama ALDI SETYA WICAKA alias MBENDOL bin SETYO BUDI CAHYONO. Setelah itu saksi menanyakan perihal plastik klip tersebut dan Sdr. ACENG mengakui bahwa barang tersebut adalah milik Sdri. ERNA yang mana waktu itu ditinggal di atas kasur karena Sdri. ERNA membantu rekannya yang mengalami kejadian ban bocor;
- Bahwa, waktu kami tangkap Sdr. ACENG juga menjelaskan bahwa Sdr. ACENG hanya diminta membelikan paket sabu tersebut oleh Sdri. ERNA selanjutnya saksi menanyakan perihal asal paket sabu tersebut dan dijawab oleh Sdr. ACENG bahwa paket sabu tersebut didapatkan dari rekannya yang bernama Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO;
- Bahwa, pada saat itu kami melakukan pencarian terhadap Sdri. ERNA di sekitaran tempat tersebut tetapi tidak ketemu selanjutnya kami melakukan pengembangan untuk mencari penjual paket sabu tersebut dan sekira pukul 04.00 Wib di dalam rumah Dk. Mrican RL03 Rw. 01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati kami berhasil menangkap dan mengamankan Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO selanjutnya kami membawa Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO, Sdr. ACENG dan rekannya beserta barang bukti ke Polres Pati guna proses hukum selanjutnya atas perkara yang dipersangkakan terhadapnya yaitu penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Saksi dan team melakukan penangkapan tersebut karena Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG tersebut diduga melawan hukum untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menukar, atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman atau setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri jenis sabu waktu itu jenis sabu;

- Bahwa, menurut keterangan Sdr. ACENG ke-3 (tiga) perempuan tersebut meminta dibelikan paket sabu pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib Ketika berada di alun-alun Tayu;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. ACENG bahwa Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO tidak berprofesi sebagai bandar sabu dan Sdr. ACENG hanya meminta kepada Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO untuk dibelikan paket sabu dengan pertimbangan Sdr. ACENG sudah pernah membeli paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO kemudian dikonsumsi bersama-sama dengan Sdr. ACENG;
- Bahwa, Sdr. ACENG meminta dibelikan paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. ACENG pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib ketika Sdr. ACENG berada di alun-alun Tayu menggunakan media handphone;
- Bahwa, Menurut keterangan Sdr. ACENG pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.10 Wib di rumah Sdr. ACENG sendiri secara tunai dengan cara uang diberikan langsung kepada Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO;
- Bahwa, menurut keterangan Sdr. ACENG bahwa Sdr. ACENG mendapatkan paket sabu tersebut pada hari sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Sdr. ACENG dan paket sabu tersebut langsung diantar oleh Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ke rumahnya;
- Bahwa, menurut keterangan Sdr. ACENG bahwa pada saat Sdr. ACENG diminta membelikan paket sabu oleh ke-3 (tiga) rekannya waktu itu, Sdr. ACENG sudah diberi uang pembelian paket sabu;
- Bahwa, Sekarang ini Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ditahan dan diamankan bersama Sdr. ACENG terkait perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa, Pada saat transaksi pembelian paket sabu, Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG menggunakan alat bantu berupa Handphone;
- Bahwa, alat bantu yang dipergunakan Sdr. ACENG untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ketika meminta dibelikan paket sabu waktu itu. (Ditunjukkan kepada saksi dipersidangan barang berupa 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 Pro, warna

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru, Model: M2003J682G, Imei 1: 860418047457067, Imei 2: 860418047457075 dengan nomor Handphone/Whatsapp: +62 878-7795-4065)

- Bahwa, barang bukti yang disita dan diamankan oleh petugas pada saat Sdr. ACENG tertangkap yaitu berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 Pro, warna biru, Model M2003J6B2G, Imei 1: 860418047457067, Imei 2 860418047457075 dengan nomor Handphone/Whatsapp: +62 878-7795-4065;

- Bahwa, benar paket sabu ini yang dibeli Sdr. ACENG dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA. (Ditunjukkan kepada saksi dipersidangan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu));

- Bahwa, menurut keterangan Sdr. ACENG bahwa untuk paket sabu adalah milik Sdri. ERNA sedangkan untuk handphone adalah milik Sdr. ACENG sendiri;

- Bahwa, berat dari Narkotika jenis sabu yang saksi amankan dari penguasaan Sdr. ACENG waktu itu adalah 0,20 gr (nol koma dua puluh gram) dan sekarang ini disita dan diamankan oleh petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati;

- Bahwa, Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG melakukan perbuatan tersebut dengan cara membeli paket sabu melalui perantara Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO. Sdr. ACENG membeli paket sabu karena diminta membelikan oleh rekan perempuannya yang bernama Sdri. VIKA, Sdri. ERNA dan Sdri. TIKA dengan seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Ke-3 (tiga) perempuan tersebut sekarang ini belum diketahui keberadaannya karena ketika Sdr. ACENG kami tangkap, ke-3 (tiga) orang perempuan tersebut tidak berada di tempat;

- Bahwa, menurut keterangan Sdr. ACENG waktu itu dijanjikan akan diajak mengkonsumsi paket sabu tersebut secara bersama-sama kemudian Sdr. ACENG juga dijanjikan oleh salah satu rekannya yang bernama Sdri. VIKA bahwa apabila Sdr. ACENG bisa membelikan paket sabu maka akan diberi kesempatan untuk bisa kencan dengan rekannya yang bernama Sdri. TIKA;

- Bahwa, menurut keterangan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bahwa selain dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO tidak pernah mendapatkan sabu dari orang lain;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG mendapatkan paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini dan yang ketiga ini tertangkap;
- Bahwa, menurut Keterangan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG pernah sebanyak 2 kali mengonsumsi paket sabu bersama Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO;
- Bahwa, setelah Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG menguasai paket sabu dan selanjutnya menyerahkan kepada rekan perempuannya belum sempat dikonsumsi sudah ditangkap;
- Bahwa, Sdr. ACENG berprofesi sebagai karyawan di kandang ayam di daerah Kudus dan tempat tinggalnya berada di Desa Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa, Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG dan Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ditangkap pada hari yang sama;
- Bahwa, Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG dan Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bukan DPO tapi informasi dari masyarakat kalau Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG sering pakai sabu;
- Bahwa, sewaktu saksi tangkap belum ada alat-alat untuk memakai sabu karena sabu belum digunakan;
- Bahwa, Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO tidak ikut waktu Sdr. ACENG mau memakai dengan 3 perempuan teman Sdr. ACENG;
- Bahwa, Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO mendapat sabu dari seseorang yang tidak Sdr. LUKY kenal;
- Bahwa, Kaitannya Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG membeli dari sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bin (alm) LASNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi diperiksa sehubungan saksi ditangkap oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Pati di dalam rumah saksi di Dk. Mrican Rt.03 Rw. 01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati karena menjadi perantara pembelian paket sabu bagi seseorang;
- Bahwa, rekan saksi yang meminta dibelikan paket sabu bernama Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Alm) SUBIYANTO;
- Bahwa, sekarang ini keberadaan dari rekan saksi Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Alm) SUBIYANTO ditahan dan diamankan

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi di Polres Pati terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa, Saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 11 September 2022, sekira pukul 04.00 Wib di rumah saksi Dk. Mrican Rt.03 Rw. 01 Ds. Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati, dalam perkara Narkoba;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui kapan dan dimanakah Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Alm) SUBIYANTO ditangkap oleh petugas yang saksi ketahui adalah setelah saksi berhasil ditangkap oleh petugas kemudian saksi dipertemukan dengan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Alm) SUBIYANTO yang ternyata rekan saksi tersebut sudah terlebih dahulu tertangkap sebelum saksi;
- Bahwa, yang menangkap saksi adalah petugas dari Sat Resnarkoba Polres Pati yang berpakaian preman sejumlah 4 (empat) orang;
- Bahwa, Saksi ditangkap sendirian, pada saat ditangkap saksi baru saja pulang dari Pati selesai mengantar pacar saksi;
- Bahwa, pada saat saksi ditangkap barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 083865162227;
- Bahwa, barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 083865162227 awalnya saksi simpan disaku depan sebelah kiri selanjutnya saksi serahkan kepada petugas yang menangkap saksi;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA : 083865162227 adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa, barang bukti berupa 1(satu) buah Handphone merk Samsung A 10 dengan nomor HP/WA : 0838 6516 2227 adalah sarana komunikasi untuk bertransaksi narkoba jenis sabu dengan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG dan dengan seseorang yang tidak saksi kenal yang merupakan teman dari Sdr. BAGUS;
- Bahwa, sabu yang saksi beli untuk Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara pertama-tama pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekira pukul 19.30 Wib saat saksi sedang berada dirumah, saksi dihubungi oleh Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG yang meminta tolong untuk dibelikan narkoba jenis sabu kemudian saksi menemuinya dirumahnya. Setelah bertemu dirumahnya

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi diminta untuk mencari sabu dengan harga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Awalnya saksi menolak namun akhirnya saksi bersedia karena saksi dijanjikan akan diajak mengkonsumsi paket sabu tersebut. Setelah itu saksi mencoba menghubungi dengan cara WhatsApp nomor HP 082 151 035 937 milik seseorang yang tidak saksi kenal yang saksi simpan dengan nama "BABI" dimana nomor handphone tersebut sebelumnya pemberian dari Sdr. BAGUS sekitar 2 (dua) bulan yang lalu namun belum pernah saksi hubungi dengan kata-kata READY namun belum dibalas selanjutnya saksi diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG. Setelah itu saksi keluar untuk beli kopi di angkringan turut desa cibolek, sekitar pukul 20.00 Wib saksi mendapatkan balasan dari Sdr. BABI tersebut yaitu "READY" dan saksi balas "300" kemudian dibalas dengan memberikan nomor rekening BCA 8940361983 atas nama MUHAMMAD IRFAN ARDIANSYAH. Setelah itu pada pukul 21.09. Wib saksi mentransfer sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ke Agen Bri Link di desa Kajen Kec. Margoyoso Kab. Pati dan setelah berhasil mentransfer ke alamat rekening tersebut kemudian bukti transfer saksi foto dan saksi kirimkan kepada Sdr. BABI. Setelah itu saksi kembali lagi ke warung nasi kucing desa cebolek sambil nunggu alamat web. Sekitar pukul 21.20 Wib saksi mendapat kiriman alamat weeb paket sabu yang berada di depan pintu masuk lapangan Volly turut Ds. Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati dan sekitar pukul 21.30 Wib, saksi mengambil alamat paket sabu tersebut. Setelah mendapatkan paket sabu yang dilakban warna hitam setelah itu lakban warna hitamnya saksi buang disekitar tempat tersebut dan kemudian saksi pulang menuju rumah Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG dan memberikan paket sabu yang dipesannya seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sekaligus mengembalikan uang kembalian. Setelah itu saat saksi akan pulang saksi diberi uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) untuk beli bensin oleh Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG sebagai jasa bagi saksi;

- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut saksi peroleh dari seseorang yang tidak saksi kenal (tidak pernah bertemu hanya komunikasi lewat WhatsApp) dan di HP saksi beri nama BABI;
- Bahwa, Saksi mendapatkan paket sabu dari seseorang yang tidak saksi kenal yang di HP saksi namai BABI tersebut pada hari Sabtu, tanggal 10 September 2022, sekira pukul 21.30 Wib, di depan pintu masuk lapangan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Volly turut Ds. Mojoagung Kec. Trangkil Kab. Pati tepatnya diselipkan di pondasi dengan cara alamat;

- Bahwa, Saksi mendapatkan paket sabu dari seseorang yang tidak saksi kenal yang di HP saksi namai BABI tersebut sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah ongkos biaya transfer sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Bahwa, paket sabu yang ditemukan oleh petugas yang disita dari Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Aim) SUBIYANTO saat ditimbang di kantor Polres Pati dengan seberat 0,20 gr (nol koma dua puluh gram);
- Bahwa, benar barang bukti ini yang ditemukan oleh petugas dari Polres Pati pada saat saksi ditangkap. (Ditunjukkan pada saksi dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung A10 dengan nomor HP/WA: 0838 6516 2227);
- Bahwa, benar barang bukti ini yang ditemukan oleh petugas dari Polres Pati dari Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Alm) SUBIYANTO pada saat penangkapan sebelumnya didapat dari saksi. (Ditunjukkan pada saksi dipersidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu));
- Bahwa, Saksi membelikan paket sabu untuk Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG tersebut baru pertama kali dan tertangkap;
- Bahwa, Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama BABI tersebut sudah 3 (tiga kali) ini dan tertangkap;
- Bahwa, saksi pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Alm) SUBIYANTO sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, Saksi terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Alm) SUBIYANTO adalah pada hari Kamis 08 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib di kamar rumah milik saksi sendiri;
- Bahwa, cara mengkonsumsi narkotika jenis sabu ketika bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG pada waktu itu Pertama-tama dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian sabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk ke dalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga;

- Bahwa, Saksi menjadi perantara jual beli sabu baru pertama kali dan tertangkap;

- Bahwa, Selain menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu saksi juga pernah mengonsumsi sabu;

- Bahwa, Saksi mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak awal bulan Agustus 2022 yang lalu;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin (Alm) SUBIYANTO tersebut sejak dari kecil sebagai tetangga satu RT namun tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa, maksud dan tujuan saksi menjadi perantara jual beli sabu tersebut karena dimintai tolong oleh teman dekat saksi yaitu Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG dan selain itu saksi juga dijanjikan akan diajak mengonsumsi paket sabu tersebut bersama dengan Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG;

- Bahwa, saksi tidak meminta upah dalam menjadi perantara jual beli sabu kepada Sdr. MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG namun waktu itu saksi diberi uang sebagai pengganti bensin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan saksi menerimanya sudah saksi belikan untuk membeli bensin;

- Bahwa, Saksi tidak memiliki izin dari yang syah dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap petugas dari Polres Pati karena diduga menjadi perantara pembelian narkoba golongan 1 bukan tanaman dan atau memiliki, menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum dan tersangkut perkara lainnya;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01.00 Wib, di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A yang dihuni oleh Sdri. VIKA yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

- Bahwa, Petugas yang menangkap Terdakwa, sebanyak 4 (empat) orang petugas yang berpakaian preman, dan Terdakwa tidak mengenal keempat petugas tersebut;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar no. 8.A yang dihuni oleh Sdri. VIKA yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati ketika Terdakwa sedang tiduran sambil menonton TV di dalam kamar tersebut kemudian tiba tiba datang 4 (empat) orang laki-laki menangkap Terdakwa dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati selanjutnya Terdakwa ditanyakan tentang paket sabu yang berada disamping Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik rekan Terdakwa yang bernama Sdr. VIKA, Sdri. TIKA dan Sdri. ERNA yang mana waktu itu Terdakwa diminta untuk membelikan paket sabu tersebut, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas yang menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam mobil menuju ke Polres Pati;

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menjadi perantara pembelian dan atau memiliki, menguasai serta menyalahgunakan narkoba golongan 1 bukan tanaman jenis sabu;

- Bahwa, sebelum Terdakwa tertangkap Terdakwa sedang tiduran sambil menonton TV di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar no. 8.A Bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Sdr. ALDI SETYA WICAKA alias MBENDOL bin SETYO BUDI CAHYONO, Alamat: Dukuh Mrican Rt.01 Rw.02 Desa Purwodadi Kec. Margoyoso Kab. Pati;

- Bahwa, Terdakwa menjadi perantara pembelian paket sabu karena Terdakwa diminta membelikan paket sabu oleh rekan perempuan Terdakwa yang bernama Sdr. VIKA, Sdri. ERNA dan Sdri. TIKA. Setelah itu karena Terdakwa tidak tahu kemana harus membeli paket sabu tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong rekan Terdakwa Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO untuk membelikan paket sabu tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO bersedia membelikan, selanjutnya Terdakwa memberikan uang pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket sabu tersebut selanjutnya setelah Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO membeli paket sabu tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa dan setelah itu paket sabu tersebut Terdakwa berikan kepada Sdri. ERNA;

- Bahwa, Terdakwa memiliki menyimpan dan menguasai sabu tersebut karena setelah Terdakwa diberi paket sabu oleh Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO kemudian paket sabu tersebut Terdakwa miliki dan kuasai untuk Terdakwa berikan kepada rekan Terdakwa Sdri, VIKA, Sdr. ERNA dan Sdri. TIKA selaku pemesan paket sabu;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa mau membelikan paket sabu untuk rekan Terdakwa tanpa seijin dari yang berwenang dan paket sabu yang Terdakwa beli waktu itu bukan untuk dijual peruntukannya karena hendak dikonsumsi oleh rekan Terdakwa;

- Bahwa, Orang yang meminta dibelikan paket sabu tersebut adalah rekan Terdakwa yang bernama : Sdri. VIKA, Sdri. ERNA dan Sdri. TIKA;

- Bahwa, Ke-3 (tiga) rekan Terdakwa memesan paket sabu kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 pukul 19.00 Wib pada saat Terdakwa sedang ngopi dialun-alun Tayu;

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berat paket sabu yang dipesan oleh ke-3 (tiga) rekan Terdakwa tersebut karena ke-3 (tiga) rekan Terdakwa hanya meminta dibelikan paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui dimanakah keberadaan dari ke-3 (tiga) rekan Terdakwa tersebut karena sebelum Terdakwa tertangkap oleh petugas, ke-3 (tiga) rekan Terdakwa tersebut sudah pergi;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan barang tersebut dari rekan Terdakwa yang bernama Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO Alamat: Dukuh Mrican Rt.03 Rw.01 Desa Purwodadi Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;

- Bahwa, Terdakwa membeli paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO sebanyak 1 (satu) paket;

- Bahwa, Terdakwa minta dibelikan paket sabu kepada Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO dengan cara sebelumnya Terdakwa diminta oleh rekan Terdakwa yang bernama Sdri. VIKA, Sdri. ERNA dan Sdri. TIKA untuk membelikan paket sabu guna dikonsumsi, setelah itu Terdakwa bersedia dan Terdakwa diberi uang pembelian paket sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Selanjutnya Terdakwa meminta Sdr. LUKY

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS MAULANA alias KEBO untuk meminta dibelikan paket sabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut untuk berjaga-jaga apabila ada kekurangan sehingga total uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO mendapatkan paket sabu tersebut kemudian paket sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan uang sisa pembelian diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebagai pengganti transportasi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). Setelah itu paket sabu Terdakwa bawa dan Terdakwa serahkan kepada Sdri. ERNA;

- Bahwa, Barang bukti yang disita dan diamankan oleh petugas pada saat Terdakwa tertangkap yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu);
- 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 Pro, warna biru, Model: M2003J6B2G, Imei 1: 860418047457067, Imei 2: 860418047457075 dengan nomor Handphone/Whatsapp: +62 878-7795-4065.

- Bahwa, benar barang bukti ini yang diketemukan oleh petugas pada saat mengamankan Terdakwa waktu itu; (Ditunjukkan pada Terdakwa di persidangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 Pro, warna biru);

- Bahwa, kronologi dari Terdakwa diminta memesan paket sabu hingga tertangkap berawal mulanya adalah pada hari Jum'at tanggal 09 September 2022 Terdakwa dihubungi oleh rekan perempuan Terdakwa yang bernama Sdri. VIKA yang meminta Terdakwa untuk membelikan doping berupa obat keras berupa pil berlogo "Y atau narkotika jenis sabu tetapi karena untuk narkotika jenis sabu Terdakwa tidak bisa kemudian Terdakwa membelikan obat keras berbentuk pil tersebut sebanyak 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir dan pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa memberikan obat keras tersebut kepada Sdri. VIKA dan Sdri. ERNA didepan Masjid Ngemplak Margoyoso Pati kemudian setelah itu kami menonton pertunjukan dangdut sambil minum-minuman keras jenis arak. Setelah minum arak kemudian Terdakwa pulang kerumah dan Ketika dirumah Terdakwa dihubungi lagi oleh Sdri. VIKA yang mengajak Terdakwa untuk ngopi di alun alun Tayu. Selanjutnya Terdakwa mengajak rekan Terdakwa Sdr. ALDI SETYA WICAKA alias MBENDOL mendatangi Sdri.

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIKA, kemudian sekira pukul 18.30 Wib ketika bertemu Sdri. VIKA ternyata Sdri VIKA bersama rekan-rekannya yang bernama Sdri. ERNA, Sdr TIKA dan seorang perempuan lagi yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Sekira pukul 19.00 Wib pada saat di alun-alun tersebut kemudian Terdakwa diminta oleh Sdr VIKA Sdr. ERNA dan Sdri TIKA untuk membelikan paket sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) guna dikonsumsi oleh kami konsumsi secara bersama sama dan waktu itu Sdri VIKA mengatakan kepada Terdakwa bahwa apabila sudah mendapatkan paket sabu tersebut dan sudah dikonsumsi maka Terdakwa akan diberi kesempatan untuk bisa berkencan dengan Sdr. TIKA Kemudian Terdakwa mencoba menghubungi Sdr. LUKY melalui whatsapp meminta untuk dicarikan paket sabu. Sekira pukul 19.30 Wib Sdri. ERNA memberi uang pembelian paket sabu pada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dahulu dengan ditemani oleh Sdri. TIKA sedangkan untuk Sdr. ALDI SETYA WICAKA alias MBENDOL masih berada di alun alun Tayu bersama Sdri. VIKA, Sdri. ERNA dan seorang perempuan lagi selanjutnya sekira pukul 19.50 Wib Terdakwa menghubungi Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO, selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Sdr. LUKY mendatangi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan meminta dibelikan paket sabu seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberi uang pembelian paket sabu sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana waktu itu uang pembelian paket sabu yang diberikan oleh Sdr ERNA sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian karena takut kurang Terdakwa tambah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sehingga total uang tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 22.00 Wib Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO datang kerumah Terdakwa kemudian memberikan plastik klip berisi serbuk kristal sabu, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdri TIKA dan Sdr ALDI SETYA WICAKA alias MBENDOL mendatangi Sdri. VIKA, Sdri. ERNA dan seorang rekannya didepan Masjid Mrican Purwodadi kemudian Terdakwa menyerahkan paket sabu yang Terdakwa bawa kepada Sdri. ERNA selanjutnya kami semua nonton pertunjukan dangdut, kemudian Terdakwa mengajak Sdr. ALDI SETYA WICAKA alias MBENDOL untuk karaoke di Pati. Kami berangkat menuju ke Pati dengan posisi Sdri. VIKA dan Sdri. ERNA berboncengan sedangkan Sdri. TIKA dan seorang perempuan lainnya menggunakan sepeda motor sendiri kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. ALDI SETYA WICAKA alias MBENDOL. Setelah itu kami ke kos yang dihuni oleh Sdri. VIKA yaitu di Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati lalu kami semua masuk ke kos tersebut dan ngobrol-ngobrol, sekira pukul 00.30 Wib Sdri. VIKA, Sdri. TIKA dan seorang perempuan temannya keluar dari dalam kamar kos untuk membeli pipa kaca sedangkan Sdri. ERNA ditinggal didalam kos bersama dengan Terdakwa dan Sdr. ALDI. Sekira pukul 00.50 Wib, Sdri. ERNA ditelp oleh Sdri. VIKA yang mengatakan kepada Sdri. ERNA bahwa ban sepeda motor yang dibawa Sdri. VIKA kempes dan Sdri. ERNA diminta untuk menyusul Sdri. VIKA. Kemudian Sdri. ERNA keluar kamar untuk menyusul Sdr. VIKA dan sebelum keluar kamar Terdakwa melihat Sdri. ERNA meletakkan paket sabu diatas Kasur kamar tersebut, sekira pukul 01.00 Wib ketika Terdakwa sedang tiduran sambil menonton TV di dalam kamar tersebut kemudian tiba-tiba datang 4 (empat) orang laki-laki menangkap Terdakwa dan mengaku sebagai Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati selanjutnya Terdakwa ditanyakan tentang paket sabu yang berada disamping Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui bahwa paket sabu tersebut adalah milik rekan Terdakwa yang bernama Sdri. VIKA, Sdr TIKA dan Sdri. ERNA kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh petugas yang menangkap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pati;

- Bahwa, Terdakwa merasa menyesal an Bahwa, tidak akan mengulangi lagi perbuatan ini;
- Bahwa, Terdakwa memesan paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 19.00 Wib ketika Terdakwa berada di alun-alun Tayu menggunakan media handphone;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pembayaran paket sabu kepada Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 20.10 Wib di rumah Terdakwa sendiri secara tunai dengan cara uang Terdakwa berikan langsung kepada Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket sabu hasil pembelian dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira pukul 22.00 Wib di rumah Terdakwa karena paket sabu tersebut langsung diantar oleh Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ke rumah Terdakwa
- Bahwa, Paket sabu tersebut Terdakwa bawa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada rekan perempuan Terdakwa yang bernama Sdri. ERNA

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak mengetahui berat dari paket sabu tersebut tetapi ketika pemeriksa menimbanginya dihadapan Terdakwa, Terdakwa baru mengetahui bahwa beratnya adalah 0.20 gr (nol koma dua puluh gram);
- Bahwa, selain dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO, Terdakwa tidak pernah mendapatkan paket sabu dari orang lain;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini dan tertangkap;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi paket sabu terakhir kali pada hari Kamis 08 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib bersama Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO dikamar rumahnya;
- Bahwa, Paket sabu tersebut belum sempat dikonsumsi karena sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas;
- Bahwa, cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu waktu itu, Pertama tama dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian Serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga.
- Bahwa, menurut Terdakwa menjadi perantara narkoba jenis sabu dilarang dan melanggar peraturan yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa, maksud tujuan Terdakwa adalah karena Terdakwa dimintai tolong untuk membelikan paket sabu tersebut dan Terdakwa juga rencananya akan diajak untuk mengkonsumsi paket sabu tersebut secara bersama-sama serta Terdakwa juga dijanjikan akan diberi kesempatan untuk berkencan dengan Sdri. TIKA setelah Terdakwa berhasil membelikan paket sabu.
- Bahwa, sekarang ini Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO ditahan dan diamankan bersama Terdakwa terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa, Pada saat Terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO menggunakan alat bantu berupa Handphone merk Redmi Note 9 Pro, warna biru;
- Bahwa, Kegunaan dari barang bukti tersebut yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) adalah barang titipan dari ke-3 (tiga) rekan Terdakwa;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone adalah alat bantu yang Terdakwa pergunakan ketika memesan pembelian paket sabu dari Sdr. LUKY;
- Bahwa, Terdakwa belum mendapatkan keuntungan apapun, karena waktu itu Terdakwa dijanjikan akan diajak mengkonsumsi paket sabu tersebut bersama ke-3 (tiga) rekan perempuan Terdakwa serta Terdakwa dijanjikan oleh salah satu rekan Terdakwa yang bernama Sdri. VIKA bahwa apabila Terdakwa bisa membelikan paket sabu maka Terdakwa akan diberi kesempatan untuk bisa kencan dengan rekannya yang bernama Sdri. TIKA tetapi belum sempat mengkonsumsi paket sabu tersebut Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa, untuk paket sabu adalah milik Sdri. ERNA sedangkan untuk handphone adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa, Untuk paket sabu ditemukan di atas kasur di sebelah kiri Terdakwa di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A yang dihuni oleh Sdri. VIKA yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati dan 1 (satu) Unit handphone merk Redmi Note 9 Pro, warna biru, Terdakwa serahkan kepada petugas yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal (sabu) dan 1 (satu) unit HP yang disita petugas sekarang ini diamankan di Polres Pati terkait perkara penyalahgunaan narkoba yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari yang syah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Terdakwa yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bruto 0,20 gram;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 9 Pro , warna biru , model M2003J6B2G, nomor imei 1: 860418047457067 nomor Imei 2: 860418047457075 dengan nomor HP/WA +6287877954065

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2222/NNF/2022, tanggal 29 September 2022 dan Pemeriksaan Skrining Narkoba yang dikeluarkan oleh RSUD RAA SOEWONDO Instalasi Laboratorium Klinik pada tanggal 12 September 2022;

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A yang dihuni oleh Sdri. VIKA yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa, perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Aldi Setya Wicaka, Vika, Erna, Tika (DPO), dan seorang perempuan lagi yang tidak dikenal terdakwa sedang ngopi bareng diwarung kopi disekitar alun-alun Tayu. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Terdakwa pulang bersama-sama dengan Tika, sedangkan teman terdakwa yang antara lain Aldi Setya Wicaka, Erna, Vika dan seorang perempuan lagi masih melanjutkan acara ngopinya diwarung itu. Sekitar pukul 19.50 wib lalu terdakwa sampai dirumahnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Luky Bagus Maulana agar datang kerumahnya (dengan menggunakan Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna biru) dan sekitar pukul 20.00 wib saksi Luky Bagus Maulana datang, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Luky Bagus Maulana untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan untuk itu terdakwa memberi uang saksi Luky Bagus Maulana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, selanjutnya setelah saksi Luky Bagus Maulana pergi lalu Aldi Setya Wicaka datang kerumah terdakwa, selanjutnya ngobrol bersama dengan terdakwa dan Tika sambil minum miras. Ketika sedang asyik minum miras lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi Luky Bagus Maulana datang ke rumah terdakwa dan ketemu terdakwa, kemudian saksi Luky Bagus Maulana menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa serta kelebihan uangnya sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), karena harga sabu-sabunya hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), biaya transfer membeli sabu-sabu sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan awalnya terdakwa memberi uang saksi Luky Bagus Maulana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menerima barang yang dipesannya dan pengembalian kelebihan itu lalu memberikan upah kepada saksi Luky Bagus Maulana sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi Luky Bagus maulana pergi meninggalkan terdakwa;

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama-sama Tika dan Aldi Setya Wicaka menemui Erna dan Vika dan seorang perempuan lagi yang tidak dikenalnya didepan masjid Mrican desa Purwodadi kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, setelah ketemu lalu bersama-sama pergi ke Pati dengan tujuan tempat kosnya Vika yaitu Tentrem Hame Stay di jalan Dr Setya Budi untuk menggunakan sabu-sabu yang telah dibelinya itu, dan sekitar pukul 00.15 Wib hari Minggu tanggal 11 September 2022 sampai tempat dimaksud. Kemudian terdakwa bersama-sama temannya itu masuk ke kamar kosnya Vika yaitu kamar nomor 8A, lalu ngobrol didalam kamar, kemudian sekitar pukul 00.30 wib Vika, Tika dan seorang perempuan lagi pergi keluar dengan alasan mencari kaca dan alat hisap untuk menggunakan sabu-sabu. Beberapa menit kemudian disusul Erna yang juga pergi sehingga didalam kamar 8A tersebut tinggal terdakwa bersama-sama Aldi Setya Wicaka yang sedang tiduran sambil ngobrol. Kemudian sekitar pukul 01.00 wib digrebek oleh Polisi dan dalam penggrebegan itu Polisi menemukan sabu-sabu disamping kiri tangan terdakwa, dan atas sabu-sabu yang ditemukan Polisi itu terdakwa mengaku yang membeli melalui Luky Bagus Maulana dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, berat dari paket sabu tersebut adalah 0.20 gr (nol koma dua puluh gram) dan Terdakwa mendapatkan paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini dan tertangkap sehingga belum sempat dikonsumsi;
- Bahwa, Terdakwa mengkonsumsi paket sabu terakhir kali pada hari Kamis 08 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib bersama Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO dikamar rumahnya;
- Bahwa, cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu waktu itu, Pertama tama dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian Serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga;
- Bahwa, maksud tujuan Terdakwa adalah karena Terdakwa dimintai tolong untuk membelikan paket sabu tersebut dan Terdakwa juga rencananya akan diajak untuk mengkonsumsi paket sabu tersebut secara bersama-sama

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti



serta Terdakwa juga dijanjikan akan diberi kesempatan untuk berkencan dengan Sdri. TIKA setelah Terdakwa berhasil membelikan paket sabu;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2222 /NNF/2022, tanggal 29 September 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10453 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, Sp.PK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin SUBIYANTO Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa Muhammad Ali Fikri Alias Aceng Bin Subiyanto Alm dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum



dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana pasal 1 angka 15 disebutkan bahwa penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Hakim akan menghubungkannya dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pati yaitu pada hari Minggu tanggal 11 September 2022, sekira pukul 01.00 Wib, di dalam kamar Tentrem Homestay 3 kamar nomor 8.A yang dihuni oleh Sdri. VIKA yang beralamatkan di Jalan Dr. Setya Budi Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Aldi Setya Wicaka, Vika, Erna, Tika (DPO), dan seorang perempuan lagi yang tidak dikenal terdakwa sedang ngopi bareng diwarung kopi disekitar alun-alun Tayu. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 Terdakwa pulang bersama-sama dengan Tika, sedangkan teman terdakwa yang antara lain Aldi Setya Wicaka, Erna, Vika dan seorang perempuan lagi masih melanjutkan acara ngopinya diwarung itu. Sekitar pukul 19.50 wib lalu terdakwa sampai dirumahnya, kemudian terdakwa menghubungi saksi Luky Bagus Maulana agar datang kerumahnya (dengan menggunakan Handphone merk Redmi Note 9 Pro warna biru) dan sekitar pukul 20.00 wib saksi Luky Bagus Maulana datang, dan kemudian terdakwa menyuruh saksi Luky Bagus Maulana untuk membelikan 1 (satu) paket sabu-sabu dan untuk itu terdakwa memberi uang saksi Luky Bagus Maulana Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Luky Bagus Maulana pergi lalu Aldi Setya Wicaka datang kerumah terdakwa, selanjutnya ngobrol bersama dengan terdakwa dan Tika sambil minum miras. Ketika sedang asyik minum miras lalu sekitar pukul 22.00 wib saksi Luky Bagus Maulana datang ke rumah terdakwa dan ketemu terdakwa, kemudian saksi Luky Bagus Maulana menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada terdakwa serta kelebihan uangnya sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)



karena harga sabu-sabunya hanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), biaya transfer membeli sabu-sabu sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan awalnya terdakwa memberi uang saksi Luky Bagus Maulana sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa menerima barang yang dipesannya dan pengembalian kelebihan itu lalu memberikan upah kepada saksi Luky Bagus Maulana sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), lalu saksi Luky Bagus Maulana pergi meninggalkan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa pergi bersama-sama Tika dan Aldi Setya Wicaka menemui Erna dan Vika dan seorang perempuan lagi yang tidak dikenalnya didepan masjid Mrican desa Purwodadi kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, setelah ketemu lalu bersama-sama pergi ke Pati dengan tujuan tempat kosnya Vika yaitu Tentrem Hame Stay di jalan Dr Setya Budi untuk menggunakan sabu-sabu yang telah dibelinya itu, dan sekitar pukul 00.15 Wib hari Minggu tanggal 11 September 2022 sampai tempat dimaksud. Kemudian terdakwa bersama-sama temannya itu masuk ke kamar kosnya Vika yaitu kamar nomor 8A, lalu ngobrol didalam kamar, kemudian sekitar pukul 00.30 wib Vika, Tika dan seorang perempuan lagi pergi keluar dengan alasan mencari kaca dan alat hisap untuk menggunakan sabu-sabu. Beberapa menit kemudian disusul Erna yang juga pergi sehingga didalam kamar 8A tersebut tinggal terdakwa bersama-sama Aldi Setya Wicaka yang sedang tiduran sambil ngobrol. Kemudian sekitar pukul 01.00 wib digrebek oleh Polisi dan dalam penggrebegan itu Polisi menemukan sabu-sabu disamping kiri tangan terdakwa, dan atas sabu-sabu yang ditemukan Polisi itu terdakwa mengaku yang membeli melalui Luky Bagus Maulana dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berat dari paket sabu tersebut adalah 0.20 gr (nol koma dua puluh gram) dan Terdakwa mendapatkan paket sabu dari Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini dan tertangkap sehingga belum sempat dikonsumsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi paket sabu terakhir kali pada hari Kamis 08 September 2022 sekira pukul 15.00 Wib bersama Sdr. LUKY BAGUS MAULANA alias KEBO dikamar rumahnya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu waktu itu, Pertama tama dengan cara menyiapkan alat hisap sabu (bong) terlebih dahulu kemudian Serbuk kristal (sabu) tersebut dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu pipa kaca dirangkaikan ke bong (alat hisap sabu) setelah itu pipa kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas dengan api kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga mengeluarkan asap dan asap hasil pembakaran sabu tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan, setelah asap tersebut dihisap dan masuk kedalam tubuh melalui mulut kemudian asap tersebut dikeluarkan melalui mulut juga;

Menimbang, bahwa maksud tujuan Terdakwa adalah karena Terdakwa dimintai tolong untuk membelikan paket sabu tersebut dan Terdakwa juga rencananya akan diajak untuk mengkonsumsi paket sabu tersebut secara bersama-sama serta Terdakwa juga dijanjikan akan diberi kesempatan untuk berkenan dengan Sdri. TIKTA setelah Terdakwa berhasil membelikan paket sabu;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah wiraswasta dan Terdakwa tidak memiliki izin dari yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Polri Cabang Semarang No. Lab. : 2222 /NNF/2022, tanggal 29 September 2022, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,10453 gram, dengan hasil POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang merupakan Narkotika golongan I yang terdaftar dalam Nomor Urut : 61 lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Berdasarkan Surat Pemeriksaan Skrining Urine Narkoba yang dibuat ditanda tangani oleh dokter Enny Rohmawati, Sp.PK selaku dokter pada RSU RAA SOEWONDO Pati Instalasi laboratorium Klinik tanggal 12 September 2022 yang menerangkan bahwa hasil uji urine atas nama MUHAMMAD ALI FIKRI alias ACENG bin SUBIYANTO Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal (sabtu) dengan berat bruto 0,20 gram karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan, 1(satu) unit Handphone merk Redmi note 9 Pro, warna biru, model M2003J6B2G, nomor imei 1: 860418047457067 nomor Imei 2: 860418047457075 dengan nomor HP/WA +6287877954065 adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Fikri Alias Aceng Bin Subiyanto Alm, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) bungkus plastik Klip berisi serbuk kristal (sabu) dengan berat bruto 0,20 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi note 9 Pro, warna biru, model M2003J6B2G, nomor imei 1: 860418047457067 nomor Imei 2: 860418047457075 dengan nomor HP/WA +6287877954065;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022, oleh kami Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua didampingi Aris Dwihartoyo, S.H. dan Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M. para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Dwi Ciptotunggal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aris Dwihartoyo, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Ery Acoka Bharata, S.H., S.E., M.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 209/Pid.Sus/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39